

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA BOLANGITANG SATU KECAMATAN BOLANG ITANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA¹

Oleh : Subhan Goma²

ABSTRAK

Otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tentang desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan desa dengan dana yang diberikan baik yang berasal dari alokasi dana desa, maupun usaha-usaha pemerintah desa seperti membentuk badan usaha milik desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa Bolangitang Satu dalam meningkatkan pendapatan desa, melalui pembentukan badan usaha milik desa sesuai dengan peran yaitu peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa, peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan peran sebagai alat komunikasi, yaitu digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa Bolangitang Satu.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pendapatan Desa.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.

Medio tahun 2014 pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunya

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa. Kewenangan lainnya yang memberikan keleluasaan kepada desa adalah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan mengacu kepada peraturan diatas jelaslah bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada didesa.

Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usaha milik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam peraturan ini pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Fenomena yang terjadi di desa Bolangitang Satu, pengelolaan aset desa dan badan usaha milik desa belum sepenuhnya efektif dan efisien dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan sejauh ini bahwa sosialisasi mengenai aturan-aturan teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten belum pernah dilakukan, hal ini diperoarah dengan aturan lanjutan berupa peraturan daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan badan usaha milik desa yang tidak kunjung selesai dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga hal ini mengakibatkan staknasinya penyelenggaraan pemerintahan di desa Bolangitang Satu.

Dengan gambaran permasalahan tersebut, pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkatnya tidak dapat melakukan perannya memenuhi tuntutan peningkatan pendapatan desa, hal ini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6, dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Yang dimaksud peran pemerintah desa dalam penelitian ini adalah peran seperti yang disebutkan sesuai permendagri tersebut, dan sesuai dengan konsep manajemen, dimana fungsi manajemen sesuai yang di ungkapkan oleh Fayol (dalam Siagian, 1996:103) merinci fungsi administrasi dan manajemen, yaitu:

1. Perencanaan (Planning), adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan/mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

2. Pengorganisasian (Organizing), kegiatan pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi sesuai yang diharapkan. Dimana setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

3. Penggerakan (Actuating), penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Pengawasan (Controlling), pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dari tiga fungsi manajemen lainnya yang telah dikemukakan di atas yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi.

Berdasarkan pengamatan penulis peran sebagaimana teori fungsi manajemen di atas belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Bolangitang Satu, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses perencanaan pemerintah desa Bolangitang Satu harus diakui telah melakukan perencanaan dalam pelaksanaan program dan keuangan desa, yang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan musrembangdes, namun perencanaan penerimaan melalui badan usaha milik desa di anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya maksimal, karena dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa belum dicantumkan laba BUMDesa sebagai input penerimaan APBDes, sehingga dalam hal perencanaan belum dapat meningkatkan pendapatan desa.

Kedua, dalam pengorganisasian badan usaha milik desa ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada yaitu dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, dimana dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, hal yang sangat disayangkan khusus di desa Bolangitang Satu belum memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pendirian badan usaha desa, namun sudah ada badan usaha milik desa yang bergerak dibidang peminjaman alat-alat pesta.

Ketiga, dalam hal pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum secara efektif dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dapat dibuktikan dengan sering terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa, melewati agenda yang telah ditentukan, dalam hal penatausahaan, pemerintah desa belum mengelola dengan baik.

Keempat, peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan, agar penghasilan (keuntungan) yang di peroleh dari usaha-usaha desa, teridentifikasi dengan jelas, dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Deskripsi diatas merupakan gambaran umum masalah penelitian yang penulis temukan dilapangan berdasarkan observasi, berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka peneliti jadikan alasan untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan, melalui upaya: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, dan dilakukan oleh individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa manajemen meliputi, pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan dan memahami cara melakukannya, serta mengukur efektivitas usaha mereka. Dengan demikian manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud. Manajemen dapat dikatakan tidak berwujud, karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya atau manfaatnya, yakni output pelayanan yang cukup dan dapat memuaskan pribadi, adanya produk dan pelayanan yang diberikan secara baik.

Manajemen dapat pula diartikan sebagai proses interaksi antar manusia yang dinamis dan bersama-sama bekerja, serta saling ketergantungan untuk mewujudkan sasaran organisasi yang telah dirumuskan, ditetapkan dan disetujui bersama. Manajemen dibutuhkan dan diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Gomes (2000:59) secara jelas memberikan tiga alasan utama manajemen diperlukan, yaitu: (1) manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, (2) manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik

dan karyawan, manajemen kreditur, pelanggan konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah, dan (3) manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja suatu organisasi.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fayol (dalam Siagian, 1996:103) merinci lima fungsi administrasi dan manajemen, yaitu (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (pengorganisasian), (3) *commanding* (pemberian komando), (4) *coordinating* (pengkoordinasian), dan (5) *controlling* (pengawasan). Kelima fungsi administrasi dan manajemen tersebut, didasarkan pada kondisi masyarakat yang militeristik di Prancis pada waktu itu, sehingga Fayol menjadikan *'commanding'* sebagai salah satu fungsi Administrasi dan Manajemen.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Taylor mengemukakan beberapa prinsip manajemen untuk melakukan pekerjaan dengan efisien (dalam Wasistiono, 2003:20) antara lain; (1) semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya, (2) orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah, (3) Kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut diikuti dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerjanya, (4) Menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan pekerjaan.

4. Beberapa Pendekatan dalam Manajemen

Elton Mayo (dalam Gomes, 2000:43) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa moral karyawan, baik secara individual maupun dalam grup, dapat mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya ia menyatakan bahwa manajer harus menggunakan pendekatan kemanusiaan (*people-oriented*) dalam tugasnya. Jadi, karyawan tidak dianggap sebagai mesin yang dapat bekerja terus tanpa perasaan.

Pendekatan klasik (mekanik) dan pendekatan perilaku (organik) masing-masing mempunyai cara yang berbeda tentang bagaimana manajer harus mengelola. Pendekatan klasik berpegang pada serangkaian prinsip untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan penganut perilaku menitik beratkan pada aspek kemanusiaan dalam organisasi dengan segala keluwesannya.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Informan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa dan Aparat Desa
3. Kepala Dusun
4. Pengurus Badan Usaha Desa
5. Tokoh dan Warga masyarakat

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan di Desa Bolangitang Satu, berdasar teori yang dikemukakan oleh Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa.
2. Peran sebagai strategi, yaitu strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*).
3. Peran sebagai alat komunikasi, yaitudigunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, yaitu sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
5. Peran sebagai terapi, yaitu sebagai upaya mengatasi masalah psikologis masyarakat di desa bolang itang satu.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal pembanguan di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008:88).

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pendapatan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Bolangitang Satu, diperoleh informasi bahwa tujuan di buatnya kebijakan tentang badan usaha milik desa ini adalah:

“peraturan desa sebenarnya dibuat dengan tujuan:

1. *Untuk mencapai Lembaga Perekonomian desa yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.*
2. *Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di desa*
3. *Melindungi kepentingan masyarakat melauai upaya-upaya yang mengenal pada terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan”.*

Selanjutnya ditambahkan pula oleh kepala urusan ekonomi desa Bolangitang Satu bahwa:

“Jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di desa Bolangitang Satu ini meliputi beberapa unit usaha yaitu, simpan pinjam, jasa sewa tenda, Pasar Desa, dan Air Bersih. Diantara beberapa jenis usaha yang dilakukan, jasa sewa tenda memiliki peluang yang cukup baik dalam rancangan pembangunan desa dan usaha meningkatkan pendapatan asli desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa usaha desa yang dapat menunjang pendapatan desa adalah jasa sewa tenda, karena jenis usaha ini sudah ada sejak dulunya dan intensitas warga yang memerlukan jasa sewa tersebut dapat terbilang tinggi, apabila usaha ini lebih dikembangkan maka desa akan memiliki sumber pendapatan. Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa ini masih dalam proses rancangan dan dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, karena kedepan bisamenciptakan sumber pendapatan untuk daerah dan membantu kemajuan pembangunan melalui desa

Hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan bisa mempengaruhi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana setelah ada pelaksanaan

yang dilakukan, pemerintah juga dapat melihat berbagai kekurangan atau hambatan yang bisa mempersulit untuk lebih mengembangkan lagi kondisi pasar yang ada dan jasa sewa tenda, serta usaha lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak kekurangan dan juga masalah yang dijumpai untuk pengelolaan pasar desa ini, dan usaha sewa tenda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat desa, bahwa:

“usaha desa untuk sewa tenda ini belum sepenuhnya dikelola secara maksimal, dari segi pengurusannya saja masih banyak yang belum mau bekerja dengan profesional, contohnya saja setiap ada warga yang hendak menyewa tenda datang kepada pengurus untuk memberi tahu, tapi pelayanannya masih jauh dari harapan, warga yang menyewa tenda tersebut disuruh ambil sendiri, seharusnya kalau mau sewa tenda pihak pelanggan tinggal taunya sudah dipasang”.

Di sisi lain pendapat masyarakat pun menjadi evaluasi dari pelaksanaan suatu kebijakan, karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus juga memperhatikan kondisi masyarakatnya. Dengan adanya pelaksanaan, masyarakat menilai beberapa masalah seperti yang dituturkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bolangitang Satu, yang mengatakan bahwa:

“waktu pengoprasian pasar yang terlalu pagi, Pemerintah desa kurang ada pendekatan kepada masyarakat bahkan tidak memberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai kebijakan pasar desa ini, sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengetahui saja kalau telah dibuka pasar desa, jadi sosialisasi kepada masyarakat kurang”.

Dapat disimpulkan pemerintah desa membuat desain kebijakan dalam suatu perencanaan bagaimana kebijakan itu dibuat, selanjutnya implementasi kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah membuka pasar desa dalam upaya meningkatkan pendapatan di desa, dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu sendiri apakah berjalan maksimal, dan melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa Bolangitang Satu ternyata belum maksimal dalam mencapai tujuan karena belum menghasilkan sumber pendapatan melalui pungutan dan retribusi. Karena itu pemerintah desa harus lebih berperan dan fokus lagi untuk pengembangan dan pengelolaan pasar desa agar kedepannya Pembangunan boleh meningkat karena adanya sumber pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan berjalan baik dan masyarakat sejahtera.

Strategi Pemerintah Desa Bolangitang Satu

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan solusi mengenai strategi yang digunakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry*, alasan peneliti lebih mengutamakan penguatan pendapatan masyarakat melalui *home industry* adalah karena dengan menguatnya peran individu, maka individu tersebut terbebas dari ketidakberdayaan, sehingga setiap kebijakan/program pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa dapat berhasil, terobosan *home industry* ini sebenarnya merupakan salah satu sumber pendapatan desa, karena pemerintah desa dapat menarik retribusi dari masing-masing kegiatan *home industry* tersebut, berikut beberapa jenis terobosan solusi strategi yang peneliti coba untuk ajukan, dan peneliti coba bandingkan dengan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa antara lain:

- a. Kemudahan dalam Akses Permodalan

Berikut pernyataan Kepala Desa Bolangitang Satu:

“Tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam memberikan kemudahan dalam akses permodalan adalah melaksanakan, memberikan informasi mengenai peminjaman terhadap pihak ketiga yakni bank, namun rata-rata pihak home industry sudah mempunyai modal yang kuat sehingga dalam hal permodalan masalahnya sudah teratasi hanya saja ada bantuan dari APBD dan PNPM yaitu peningkatan usaha masyarakat dan simpan pinjam sebagai realisasi dari kegiatan dalam bidang koperasi dan usaha masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).”

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Komponen penting dalam strategi Pemerintah Desa Bolangitang Satu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor home industry adalah pembangunan sarana pendukung seperti akses untuk mempermudah dalam memperoleh bahan baku usaha”.

Sekertaris Desa selanjutnya mengatakan bahwa:

“untuk menjamin meningkatkan kelancaran dalam akses pengangkutan bahan hasil maupun dari hasil pertanian pemerintah desa melakukan pembangunan jalan sebagai jalur alternatif dan jaur pertanian serta renovasi jalan-jalan umum di wiayah desa Bolangitang Satu yang sumber dananya dari APBD/APBDes dan Swadaya masyarakat dengan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa untuk mempertanggung jawabkan kegitan di hadapan BPD dan bahkan juga kepada masyarakat karena merekalah yang memanfaatkan dan mengeluarkan dana tambahan untuk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di Desa.”

Tersedianya prasarana atau transportasi dari lokasi produksi bahan baku ke tempat pengolahan, akan mengurangi rantai proses mendatangkan bahan baku dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan home industry, artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa memang strategis atau perlu dilakukan.

c. Pengembangan Skala Usaha

Berikut pernyataan Kepala Desa:

“Keberadaan home industry diwilayah Desa Bolangitang Satu kepemilikannya bersifat individu atau pribadi sehingga berkaitan dengan hal pengembangan skala pelaku usaha dari individu menjadi usaha bersama atau kelompok tidak bisa dilakukan, meskipun terdapat permasalahan namun rata-rata usaha yang dilakukan sudah cukup mapan mulai dari hal permodalan maupun hal-hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan home industry”.

d. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi home industry untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya melakukan kerja sama dengan berbagai pusat-pusat

informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis home industry dalam kaitan dengan strategi diatas, pemerintah Desa telah melakukan beberapa usaha seperti yang dikemukakan oleh kepala urusan ekonomi, dalam hal pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, yaitu:

“Berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yakni bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bolmut (sebagai sisi supply approach) untuk memberikan pelatihan tentang manajemen dan membantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan industri yang ada di Desa Bolangitang Satu”.

Pendapat ini diperkuat oleh salah satu pemilik home industry olahan ikan teri (ikan putih), yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak pemilik Home industry mesiasati proses untuk memperkenalkan hasil produksi yakni melalui papan reklame dipinggir jalan tepat di depan tempat usaha mengenai keberadaan usaha serta produk yang kami hasilkan sehingga mudah untuk dikenali oleh publik atau konsumen yang akan menggunakannya dari hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dan daerah pemasarannya, mengingat desa kami merupakan jalur perlintasan yaitu jalur trans sulawesi.”

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa dalam hal pengembangna Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha home industry di Desa Bolangitang Satu, yaitu:

“dalam pengembangan home industry, Pemerintah Desa Bolangitang Satu belum melakukan terobosan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan agar masyarakat pelaku home industry dapat lebih sukses lagi, selama ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah desa hanyalah sebatas pada fasilitasi semata”.

Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa

Masih banyak kendala yang di hadapi, sesuai dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat desa Bolangitang Satu:

“kurangnya pemahaman kepala desa mengenai tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri”.

Senada dengan pendapat diatas, ketua BPD Bolangitang Satu mengatakan bahwa:

“belum adanya lembaga khusus di desa yang khusus menjadi lembaga awal penyelesaian sengketa yang susunan dari lembaga ini adalah pemimpin desa dan tetua adat desa, sehingga perlu dibentuk lembaga ini”.

Dalam hubungannya mengenai pembentukan badan usaha milik desa ini, khusus di desa Bolangitang Satu, konflik yang terjadi tidak sampai melebar dan menyebar, hanya beberapa kalangan masyarakat saja yang mengeluhkan pelayanan badan usaha desa, dan melakukan resistensi terhadap badan usaha desa tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan kepala urusan pemerintahan:

“tidak ada konflik yang serius terjadi di desa ini, yang sering terjadi adalah pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, dan itu tidak sampai

mengganggu aktivitas warga desa, yang paling buruk terjadi adalah sikap apatis dari warga yang melakukan penolakan tersebut”.

Mengenai peran dan fungsi kepala desa atau perangkat desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, ketua BPD mengatakan bahwa:

“mereka harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya. Sengketa baik itu mengenai sengketa lahan, sengketa antar masyarakat, ataupun sengketa rumah tangga. Fungsi mediator disini adalah penengah yang tidak memihak kepada pihak manapun. Semata-mata hanya menjadi sarana membangun komunikasi yang terhambat diantara warga tersebut”.

Jika dilihat bahwa fungsi mediator yang sebaiknya digunakan oleh perangkat desa, ataupun kepala desa adalah mediator yang sifatnya *settlement mediator* dengan menggunakan *settlement mediasi*. Adapun *settlement mediasi* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottomlines*” secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi-informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara sebagaimana pada bagian hasil penelitian bagian sebelumnya, peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa yang ada di desa Bolangitang Satu memiliki peluang dan hambatan-hambatan, baik itu peluang dari keberdayaan internal organisasi pemerintah desa itu sendiri, maupun dari luar organisasi pemerintah desa, seperti adanya legalisasi kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pembentukan badan usaha milik desa, demikian pula dengan hambatan yang ditemui, terlebih sering adalah hambatan yang terjadi pada internal desa itu sendiri, seperti kekurangmampuan, dan ketersediaan sumber daya yang ada untuk mengelola secara profesional badan usaha milik desa tersebut, hambatan selanjutnya adalah sikap tidak mendukung yang ditunjukkan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh badan usaha desa dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Karena menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di desa Bolangitang Satu, yaitu:

1. Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa.
2. Peran pemerintah desa dalam strategi peningkatan pendapatan desa, sesuai dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan strategi tertentu dalam menunjang peningkatan pendapatan desa, ada beberapa strategi yang hendak ditawarkan sebagai salah satu solusi yaitu peningkatan home industry bagi masyarakat desa, dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum juga dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi pemerintah desa, dan belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembentukan badan usaha desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan desa.
4. Peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi di desa, sesuai dengan hasil penelitian tidak ada konflik besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa, selama ini yang terjadi adalah sikap pro dan kontra dari masyarakat mengenai pembentukan badan usaha milik desa tersebut.

Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih konkrit dari peran pemerintah desa dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu pelibatan seluruh warga desa dalam mengelola dan mengawasi kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah desa, khususnya pembentukan badan usaha milik desa.
2. Perlunya penyusunan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, seperti menggali potensi desa melalui keterampilan yang dimiliki oleh penduduk desa, melalui mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Diperlukan adanya komunikasi yang efektif antar lembaga pemerintah desa, BPD dan masyarakat, agar tercipta kesepahaman dan penyatuan persepsi sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi, maupun membuka forum dialog antar pemerintah desa dengan masyarakat di masing-masing dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta

- Agus, Dwiyanto. 1995. *Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta University Press, Yogyakarta
- Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bayu Suryaningrat. 1976. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta
- Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT. Alumni
- Eko, Sutoro. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. APMD Press, Yogyakarta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, A. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : DIVA Press
- Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana, Jakarta
- Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia, Bandung
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Fokumedia, Bandung
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Pamudji. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara
- Gomes, Faustino Cardoso. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nawawi, H. Hadari. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Siagian S.P. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT. Gunung Agung

Sumber lainnya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa